

C. PENATAAN SDM APARATUR

1. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
2. Menerapkan pola mutasi internal
3. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi
4. Menerapkan kinerja individu
5. Melakukan penegakan aturan disiplin dan kode etik
6. Meningkatkan sistem informasi kepegawaian

D. PENGUATAN PENGAWASAN

1. Mengendalikan gratifikasi
2. Menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah
3. Mengelola pengaduan masyarakat
4. Menerapkan wistle blowing system
5. Melakukan penanganan konflik kepentingan

E. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyusun perencanaan dan penetapan kinerja
2. Mengelola dan meningkatkan akuntabilitas kinerja

F. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Menerapkan standar layanan
2. Menerapkan budaya pelayanan prima
3. Melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan

MODEL WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK)



SEKRETARIAT BALITBANG DALAM MEMBANGUN MENUJU WBK MAMPU:

1. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
2. Menyelenggarakan pembinaan terhadap unit kerja maupun pegawai secara kontinyu dan berkelanjutan
3. Melakukan pengawasan secara konsisten dan obyektif
4. Memberikan reward dan punishment secara adil
5. Setiap pegawai menciptakan Pribadi Bebas dari Korupsi
6. Melakukan Perubahan dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas

SEKRETARIAT BALITBANG

*Membangun
Wilayah Bebas dari Korupsi*



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta Pusat

Pendahuluan

Tujuan utama reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang menyediakan layanan publik bermutu tinggi dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, yang menjadi penghambat utama tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil. Upaya penindakan korupsi harus diimbangi dengan upaya pencegahannya. Pemerintah telah berupaya melakukan upaya pencegahan dengan ditetapkannya kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI).

Dalam kerangka pembangunan Zona Integritas, Kemenpan RB mengajukan konsep pulau-pulau integritas (island of integrity) yang menjadikan satuan-satuan kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dicanangkan sebagai Zona Integritas pada tanggal 8 Oktober 2015.

Pengertian

1. Zona Integritas (ZI)

Adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi / wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI pada K/L yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Pemilihan menjadi WBK

Pemilihan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat Menuju WBK/Menuju WBBM berdasarkan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. setingkat eselon I sampai dengan eselon III;
- b. dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- c. mengelola sumber daya yang cukup besar; serta
- d. memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit kerja/satuan kerja tersebut.

Visi Sekretariat :

Menjadi unit pelayanan teknis dan administrasi yang prima di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MISI Sekretariat :

- ✓ Melaksanakan tugas pelayanan teknis secara prima dalam rangka menunjang penelitian dan pengembangan;
- ✓ Mengelola dan menyelenggarakan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, dan kerumahtanggaan secara sistematis dan berkesinambungan;
- ✓ Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas dan kinerja SDM secara tepat guna dan berdayaguna serta memperhatikan pengarus-utamaan gender;
- ✓ Melaksanakan fasilitasi pada kegiatan standarisasi dan akreditasi program dan/atau satuan pendidikan; dan
- ✓ Meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional di bidang pendidikan berdasarkan kesetaraan dan mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi

WBK adalah sebuah status yang dikenakan kepada unit kerja yang memenuhi kriteria Kemenpan RB yang berfokus kepada 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) komponen hasil. Komponen pengungkit adalah kegiatan-kegiatan nyata yang dapat dilakukan satuan kerja untuk membangun WBK yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. Sementara Komponen hasil adalah penilaian dari aparatur/lembaga eksternal independen terhadap dua hal yang dilakukan satuan kerja yang terdiri dari Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Mutu Pelayanan Publik.

Program Kerja Membangun WBK

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun dengan tujuan melaksanakan perbaikan. Cakupan yang dijalankan dalam Manajemen Perubahan terdiri atas:

1. Menyusun Tim Kerja
2. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
4. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja

B. PENATAAN TATALAKSANA

Program kerja dalam penataan tatalaksana terdiri dari:

1. Menyusun prosedur operasional standar (POS) berdasarkan tugas dan fungsi organisasi sekretariat balitbang;
2. Menerapkan Teknologi Informasi (e-office)
3. Menerapkan keterbukaan informasi publik